



KABUPATEN MAGETAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESANGADIREJO
NOMOR : 188/57/KEPT/403.405.17/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI
(BLT- DANA DESA)**

KEPALA DESANGADIREJO

Menimbang: a. Bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-undangan;

c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.2/2168/DPMD/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 7);
20. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten MAGETAN (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 11);
21. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2018 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 55);
24. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 59 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 60);
25. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 61);
26. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 62);
27. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 63);
28. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa NGADIREJO Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa NGADIREJO Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa NGADIREJO Tahun 2020);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;

- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2020; dan

- b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencarian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
 - d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek/RBT;
 - Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjualikan dan sayur keliling;
 - Nelayan;
 - Pekerja lainnya.
 - e. Masyarakat yang mengalami PHK:
 - Karyawan Swasta;
 - Buruh pabrik.
 - f. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2020; dan
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan melalui Bank atau Tunai (cash) yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa NGADIREJO Kecamatan KAWEDANAN Kabupaten MAGETAN Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di, NGADIREJO
Pada tanggal, 18 November 2020
Kepala Desa NGADIREJO,

YUDHA PURWANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati MAGETAN;
2. Camat KAWEDANAN;
3. BPD Desa NGADIREJO;
4. Petinggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 57 Tahun 2020
TANGGAL : 18 November 2020
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA BULAN VII

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UPIK HANDAYANI	3520053108120002	3520054106460001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
2	WAGIMUN	3520052412070432	3520050607550002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
3	SANIRAH	3520051201110005	3520054909400001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
4	SARNU	3520052412071527	3520050107440070	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
5	SUMARTIN	3520052412070935	3520055512640001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
6	IMAM MALIKI	3520052008100006	3520050407440002	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
7	ATMO SARDI	3520052412070420	3520050107410039	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
8	DEWI KRISMONITA	3520052305190004	3520054606980002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
9	SUYATMIATI	3520051801180003	3520056012710006	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
10	SUMINI	3520052910100002	3520054102550002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
11	BINTI HANDAYANI	3520052904200001	3520054205980001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000

12	TRI YULI WULANDARI	3520051504100007	3515134207860009	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
13	SRI RAHAYU	3520052412077603	3520054101480023	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
14	MARIJATI	3520052412077618	3520055508450001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
15	SRI KUNTARI	3520052412077606	3520054111640002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
16	MITRA DWI YUDIANTO	3520052412071539	3520050306950001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
17	VIDARA ASEP MARLENA	3520051012140001	3520056009910001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
18	NONA ABDULLAH	3520050410100009	3520055508660002	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
19	SUPINI	3520053004120003	3520054107350283	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
20	KASIM	3520052412070967	3520050107540130	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
21	YUDI SUHARTONO	3520052412070978	3520052410690001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
22	DARMO GIMUN	3520052412070435	3520050107480104	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
23	TRI SUSILOWATI	3520050605100001	3520054310830001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
24	DWI ROHMANTO	3520052112150003	3520051206840002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
25	SUHARDI	3520050504120003	3520101505780002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
26	SUNARTO	3520052412077626	3520050808810002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
27	MISRAN	3520052412077645	3520050107500101	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
28	PARIYEM	3520052412077648	3520055608740001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
29	SRI ANAH	3520052412077636	3520055806570003	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
30	JOKO PRASETIYO	3520052412077642	3520051306960006	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
31	KARYADI	3520052808090007	3520052302770002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
32	SUJITO	3520051904100002	3520051202480001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
33	SETIO BUDIONO	3520052412070959	3520052505680006	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
34	SUMARNO	3520052412077652	3520051004760001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
35	MARSINI	3520052412077660	3520054107660046	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
36	IMAM SUPARNO	3520052412077655	3520050107430064	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
37	NINING HARTATI	3520050605100003	352005550580002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
38	KASMIRAN	3520050903120002	3520050107600126	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
39	SAMI	3520050703120006	3520054107500240	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000

40	TUMPI	3520050703120002	3520054107450230	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
41	MUHAMMAD TARIMUN	3520050806100003	3502113006480090	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
42	SUDARIYAH	3520050410160001	3519116011490001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
43	SASTRO SADIRUN	3520052412070414	3520050807420001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
44	KAMINI	3520052512071412	3520055603650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
45	SAINEM	3520052512071444	3520054107470099	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
46	SEMI	3520052412070376	3520054107440064	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
47	SUPATMI	3520050705120005	3518074903730004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
48	SUKAMTO	3520051507100003	3518191408690001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
49	TUKIMIN	3520052412070448	3520050107420169	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
50	HARJO MARIMAN	3520052412070462	3520050804540002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
51	SASTRO PAIMIN	3520051602110001	3520050607580001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
52	SUWARJO S	3520052412070464	3520050709480002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
53	SABAR BASUKI	3520052412070459	3520053011680001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
54	WIR SURATNO	3520052412077684	3520053112420004	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
55	SINI	3520052412070461	3520054504450001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
56	LANJAR	3520050107100009	3520050107490069	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
57	SITI ROBIAH	3520050709120002	3520057009870002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
58	KALIMAH	3520052412070410	3520055111620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
59	SUMINAH	3520052412070394	3520054805650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
60	SINEM	3520052412070460	3520054508570001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
61	SUPINGAH	3520050311090002	3520054107540198	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
62	SAMSURI	3520052807080001	3520050109530001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
63	LASMININGSIH	3520052512071425	3520055706770002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
64	SUMINI	3520051404100009	3520054805580001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
65	SURATIN	3520052412070409	3520056506700001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
66	SUYATNI	3520052412070416	3520050304620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
67	SULASTRI	3520052512071423	3520056912740003	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000

68	SUNINGSIH	3520050503130004	3520106108810001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
69	RUBIANIS TITIS MUNAWAROH	3520052109120005	3520055806870003	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
70	SITI KHASANAH	3520052411160003	3520095905940001	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
71	SUMINTO	3520052206090002	3520051004770002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
72	YAHMI	3520052412070389	3520055505710002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
73	HARTIYAH	3520052412070444	3520054507610002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
74	IMAM SUWAJI	3520052512071404	3520050504530001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
75	HARJO JUMIRAN	3520052412070912	3520050102520004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
76	MARJUKI	3520050401110024	3520050104500006	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
77	PAINI	3520052001110014	3520056404720002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
78	SARTI	3520052412070456	3520055908640001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
79	SULASTRI	3520053004090001	3520056002780002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
80	MUSIYAH	3520052412070911	3520054107590189	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
81	DEWI SUSANTI	3520052504180004	3520054711960005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
82	LAMDARI	3520052512071430	3520055302750002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
83	SUKARTI	3520052412070391	3520054107590142	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
84	KASINAH	3520052311180001	3520054107330116	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
85	FADKUR ROHMAN	3520050605190004	3521042909840002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
86	SADIYUN	3520052412071572	3520050912600001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
87	SRI HARTATIK	3520050808140004	3520054201870001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
88	DWI ASTUTI	3520051702090001	3520055004760002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
89	SUGIYATI	3520052412071553	3520054107690059	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
90	AMINOTO	3520050810130004	3506030411750004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
91	SUJARWATI	3520051002120004	3520057006760005	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
92	SITI FATIMAH	3520052512071357	3520056912740002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
94	WINARTI	3520050808140005	3202166304770004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
95	SRIATI	3520052605100001	3520054107590145	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
96	SUBARI	3518111511070001	3518110404700004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000

97	HENY PURWANINGSIH	3520050501120002	3520104905890001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
98	LESTARI	3521090410170001	3521095010920004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
99	SEMI	3520050605200001	3520054107400211	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
100	SASTRO WAGIMUN	3520052412071575	3520050107500100	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
101	WARSINI	3520051104170002	3520054107460096	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
102	ARI FAJAR JULIYANTI	3520051807190001	3520035607910002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
103	FRANSISKA SUSI SUSANTI	3520051109140001	3520054612930001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
104	SURATIN	3520051704080069	3520055710840003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
105	TITIK PUJIATI	3520050610160002	3520026301860002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
106	SRI SULASTRI	3520052512071368	3520054504730002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
107	ISMIATUN	3520051304080023	3520055202770002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
108	BIBIT	3520052412072208	3520054107510101	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
109	JAIBUN	3520052412072211	3520054211820003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
110	SRI WAHYUNING	3520052512071370	3520056808870001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
111	SRIATUN	3520050812100006	3520055212820002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
112	SUPATMI	3520053007100004	3520055903740002	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
113	UNTUNG	3520052512071376	3520051305750002	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
114	WINARTI	3520052412072224	3520054211680001	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
115	NURMA FITRI HANDAYANI	3520050102100003	3520054206860004	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
116	AGUS SETIONO	3520052203120010	3520051404830003	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
117	PATMO SARNO	3520052412071616	3520052002540002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000

